



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang dan Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6737);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.

5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP.
6. Direktur Sekolah adalah pemimpin Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Sekolah di UNP.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
8. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
9. Program Sarjana Terapan (D4) adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penerapan praktis dalam bidang tertentu.
10. Program diploma (D1/D3/D3) adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
11. Pengelola Tugas Akhir adalah koordinator program studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tugas Akhir pada masing-masing program studi di UNP.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP.

14. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
15. Penasehat akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.
16. Tugas Akhir adalah tugas yang harus diselesaikan mahasiswa menjelang akhir masa studinya, baik secara individu maupun berkelompok untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar pada jenjang diploma, sarjana, magister dan doktor di Universitas Negeri Padang; yang dapat berupa Skripsi, Tesis, Disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
17. Pembimbing Tugas Akhir adalah pihak yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
18. Pembimbing Eksternal Tugas Akhir adalah pihak dari luar UNP yang ditunjuk dan disertai tugas membantu Pembimbing untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
19. Penguji Eksternal Tugas Akhir adalah pihak dari luar UNP yang ditunjuk dan disertai tugas menguji Tugas Akhir.
20. Proposal adalah usulan rencana Tugas Akhir.
21. Kemampuan Bahasa Internasional adalah kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditunjukkan oleh perolehan nilai minimal hasil Test

Bahasa Internasional berdasarkan standard yang ditetapkan oleh UNP.

22. Penilaian Tugas Akhir adalah ujian atau bentuk lain yang dilaksanakan untuk menilai Tugas Akhir.
23. Ujian Tugas Akhir adalah salah satu bentuk penilaian Tugas Akhir.
24. Penilaian portofolio adalah penilaian berbasis berbasis laporan dan dokumen pendukung terhadap publikasi/ prestasi dengan kriteria tertentu yang dapat disetarakan dengan Tugas Akhir.
25. Ujian Tertutup adalah kegiatan menilai disertasi mahasiswa program doktor yang dilaksanakan di depan para tim penguji.
26. Ujian Terbuka adalah kegiatan menilai disertasi mahasiswa program doktor yang dilaksanakan di depan para tim penguji dan public.
27. Adjunct Profesor adalah gelar yang diberikan oleh UNP kepada seseorang profesor yang pakar dalam suatu keilmuan tertentu yang berjasa dan berkarya bagi pengembangan UNP.
28. Adjunct Faculty adalah jabatan dosen yang diberikan UNP kepada seseorang dari institusi lain dalam dan/atau luar negeri yang memiliki kepakaran tertentu baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang berkontribusi secara signifikan untuk kemajuan UNP dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

STANDAR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Pasal 2

Tujuan dan Pengelolaan Tugas Akhir

- (1) Tugas Akhir bertujuan untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan mahasiswa melalui formulasi ide, konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas secara terpadu dan komprehensif.

- (2) Tugas Akhir dikelola oleh koordinator program studi di masing-masing fakultas dan sekolah.

Pasal 3

Bentuk Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa pada program diploma dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Mahasiswa pada program sarjana/sarjana terapan (D4) diberikan tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Mahasiswa pada program magister/magister terapan diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (4) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (5) Bentuk Tugas Akhir ditetapkan oleh program studi dengan memperhatikan karakteristik keilmuan masing-masing program studi.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Tugas Akhir

- (1) Tugas pengelola Tugas Akhir adalah:
 - a. melaksanakan koordinasi pengambilan kuliah Tugas Akhir bagi mahasiswa;
 - b. menginventarisasi dan menentukan topik/judul Tugas Akhir mahasiswa dalam rangka menghindari kesamaan judul;
 - c. menunjuk dosen pembimbing Tugas Akhir mahasiswa dengan mempertimbangkan bidang keahlian dan pemerataan distribusi pembimbingan;
 - d. menentukan tim pembahas seminar proposal Tugas

- Akhir;
- e. menetapkan jadwal dan mengadakan Seminar Tugas Akhir;
 - f. memastikan tersedianya kelengkapan administrasi semua kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Akhir;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Akhir;
 - h. menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Akhir;
 - i. melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian Tugas Akhir;
 - j. menetapkan jadwal pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Akhir; dan
 - k. mengumpulkan dan mendokumentasikan berita acara dan nilai Tugas Akhir serta mengimput ke dalam portal akademik;
- (2) Pengelola Tugas Akhir bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Tugas Akhir di masing-masing program studi.

Pasal 5

Jumlah dan Syarat Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Jumlah pembimbing Tugas Akhir:
- a. pembimbing Tugas Akhir untuk program diploma, sarjana/sarjana terapan dan magister/magister terapan berjumlah satu (1) orang;
 - b. pembimbing Tugas Akhir untuk program doktor berjumlah 2 orang yang terdiri dari pembimbing utama/promotor dan pembimbing pendamping/ko-promotor; dan
 - c. untuk kebutuhan tertentu seperti program kerja sama dengan universitas atau lembaga mitra maka pembimbing dapat ditambah dengan satu orang pembimbing pendamping eksternal dengan ketentuan pembimbing utama adalah dosen Universitas Negeri Padang.

- (2) Syarat pembimbing Tugas Akhir:
- a. dosen UNP yang mempunyai NIDN/NIDK dengan kriteria:
 1. pembimbing Tugas Akhir untuk program diploma dan sarjana/sarjana terapan berpendidikan minimal magister dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli;
 2. pembimbing Tugas Akhir untuk program magister/magister terapan berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor; dan
 3. pembimbing Tugas Akhir untuk program doktor harus berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional guru besar atau lektor kepala yang mempunyai publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi untuk pembimbing pertama/promotor, dan berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor untuk pembimbing pendamping/ko-promotor;
 - b. *adjunct professor*/profesor kehormatan/*adjunct faculty* UNP yang sedang aktif; dan
 - c. memiliki keahlian dalam bidang kajian tugas akhir mahasiswa.
- (3) Syarat pembimbing pendamping eksternal Tugas Akhir:
- a. dosen dari perguruan tinggi mitra dalam negeri dengan kriteria:
 1. memiliki NIDN/NIDK;
 2. berpendidikan minimal magister dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli untuk pembimbing pendamping eksternal program diploma dan sarjana/sarjana terapan; dan
 3. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor untuk pembimbing pendamping eksternal program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan.
 - b. dosen dari perguruan tinggi mitra luar negeri dengan kriteria:

1. memiliki nomor identitas dosen atau yang setara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di negaranya;
 2. berpendidikan doktor dengan jabatan minimal *assistant professor* untuk pembimbing pendamping eksternal program diploma dan sarjana/sarjana terapan; dan
 3. berpendidikan doktor dengan jabatan minimal *associate professor* untuk pembimbing pendamping eksternal program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan
- c. peneliti/praktisi industri/praktisi usaha/karyawan pada instansi pemerintah atau lembaga/badan/organisasi yang kredibel yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UNP:
1. berpendidikan magister dengan kompetensi keahlian sesuai bidang kajian tugas akhir yang dibuktikan dengan dokumen resmi untuk pembimbing pendamping eksternal pada program diploma dan sarjana/sarjana terapan; dan
 2. berpendidikan doktor dengan kompetensi keahlian sesuai bidang kajian tugas akhir yang dibuktikan dengan dokumen resmi untuk pembimbing pendamping eksternal pada program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan.

Pasal 6

Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Koordinator program studi memeriksa kelengkapan administrasi mahasiswa yang akan mengambil Tugas Akhir.
- (2) Koordinator program studi mengajukan nama-nama calon dosen pembimbing kepada dekan atau direktur.
- (3) Dekan atau direktur sekolah menerbitkan SK pembimbing Tugas Akhir.

- (4) Proses pembimbingan Tugas Akhir dapat dilakukan setelah SK pembimbing Tugas Akhir diterbitkan.

Pasal 7

Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Pembimbing Tugas Akhir bertugas untuk:
- a. memotivasi, mengarahkan, dan membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan Tugas Akhir;
 - b. mengisi berita acara konsultasi bimbingan Tugas Akhir, memberikan persetujuan seminar proposal Tugas Akhir, memberikan persetujuan seminar hasil Tugas Akhir bagi yang menyelenggarakan seminar hasil, dan memberikan persetujuan ujian Tugas Akhir;
 - c. menghadiri pelaksanaan ujian Tugas Akhir; dan
 - d. mengesahkan Tugas Akhir yang telah selesai diuji dan direvisi.
- (2) Pembimbing bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Tugas Akhir mahasiswa hingga dapat mengikuti ujian Tugas Akhir.

Pasal 8

Jumlah Mahasiswa Bimbingan

- (1) Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan Tugas Akhir untuk setiap dosen yang memenuhi syarat pada setiap semester berjalan adalah 10 orang, baik dari program diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, dan doktor/doktor terapan dengan mempertimbangkan azas pemerataan.
- (2) Dalam kondisi tertentu seperti kurangnya jumlah pembimbing maka jumlah maksimum mahasiswa bimbingan Tugas Akhir dapat ditingkatkan melalui keputusan dekan/direktur sekolah.

Pasal 9

Proses dan Lama Bimbingan Tugas Akhir

Proses bimbingan sebagai berikut:

- (1) Koordinator program studi menunjuk dosen pembimbing Tugas Akhir dan ditetapkan melalui SK dekan/direktur sekolah.
- (2) Dosen pembimbing dapat melakukan pembimbingan Tugas Akhir setelah menerima SK dekan/direktur sekolah.
- (3) Dosen pembimbing hanya boleh memberikan pelayanan bimbingan Tugas Akhir bagi mahasiswa yang aktif.
- (4) Lama bimbingan Tugas Akhir maksimum dua (2) semester untuk program diploma tiga dan sarjana/ sarjana terapan, maksimum 3 (tiga) semester untuk program magister/magister terapan dan maksimum 6 (enam) semester untuk program doktor/doktor terapan terhitung sejak penetapan SK pembimbing ditetapkan.
- (5) Dalam kondisi tertentu, lama bimbingan Tugas Akhir dapat diperpanjang setiap semester yang ditetapkan berdasarkan keputusan dekan/direktur sekolah.
- (6) Proses pelaksanaan Tugas Akhir dilakukan melalui sistem informasi Tugas Akhir yang ditetapkan oleh UNP.
- (7) Konsultasi bimbingan Tugas Akhir dilakukan sekurang-kurangnya 12 kali untuk pengajuan penilaian Tugas Akhir yang dibuktikan dengan buku konsultasi.
- (8) Koordinator program studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Akhir minimal 1 (satu) kali setiap semester.

Pasal 10

Penggantian Pembimbing

- (1) Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh dekan atau direktur sekolah atas usulan koordinator program studi.
- (2) Penggantian pembimbing dapat dilakukan jika:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;

- b. proses bimbingan tidak berjalan lancar sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- c. atas permintaan pembimbing dengan alasan yang dapat diterima; dan
- d. atas permintaan mahasiswa dengan alasan yang dapat diterima.

Pasal 11

Jumlah dan Syarat Penguji Tugas Akhir

- (1) Jumlah penguji Tugas Akhir:
 - a. penguji Tugas Akhir untuk program diploma, sarjana/sarjana terapan dan magister/magister terapan berjumlah dua (2) orang tidak termasuk pembimbing;
 - b. penguji Tugas Akhir untuk program doktor/doktor terapan berjumlah minimal tiga (3) orang tidak termasuk pembimbing utama/promotor dan pembimbing pendamping/ko-promotor yang terdiri dari dua (2) orang dosen/*Adjunct Professor/Adjunct Faculty* UNP dan 1 (satu) orang penguji eksternal; dan
 - c. untuk kebutuhan tertentu seperti program kerja sama dengan universitas atau lembaga mitra maka penguji Tugas Akhir dapat ditambah dengan satu orang penguji eksternal.
- (2) Syarat Penguji Tugas Akhir:
 - a. dosen UNP yang mempunyai NIDN/NIDK yang memiliki keahlian dalam bidang kajian yang relevan dengan tugas akhir mahasiswa dengan kriteria:
 - 1. penguji Tugas Akhir untuk program diploma dan sarjana/sarjana terapan berpendidikan minimal magister dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli;
 - 2. penguji Tugas Akhir untuk program magister/magister terapan berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor;
 - 3. penguji Tugas Akhir untuk program doktor/doktor

terapan berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor, atau;

- b. profesor kehormatan/*Adjunct Professor/Adjunct Faculty* yang memiliki keahlian dalam bidang kajian yang relevan dengan Tugas Akhir mahasiswa dan aktif bertugas di UNP.

(3) Syarat penguji eksternal Tugas Akhir:

- a. dosen dari perguruan tinggi mitra dalam negeri dengan kriteria:
 - 1. memiliki NIDN/NIDK;
 - 2. berpendidikan minimal magister dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli untuk program diploma dan sarjana/sarjana terapan;
 - 3. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor untuk program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan;
 - 4. memiliki keahlian dalam bidang kajian yang relevan dengan tugas akhir mahasiswa.
- b. dosen dari perguruan tinggi mitra luar negeri dengan kriteria:
 - 1. memiliki nomor identitas dosen atau yang setara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di negaranya;
 - 2. berpendidikan doktor dengan jabatan minimal *assistant professor* untuk program diploma dan sarjana/sarjana terapan/magister/magister terapan;
 - 3. berpendidikan doktor dengan jabatan minimal *associate professor* untuk program dan doktor/doktor terapan; dan
 - 4. memiliki keahlian dalam bidang kajian yang relevan dengan tugas akhir mahasiswa.
- c. peneliti/praktisi industri/praktisi usaha pada instansi pemerintah atau lembaga/badan/organisasi yang kredibel yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UNP dengan kriteria;
 - 1. berpendidikan magister dengan kompetensi

keahlian sesuai bidang kajian tugas akhir yang dibuktikan dengan dokumen resmi untuk pembimbing pendamping eksternal pada program diploma dan sarjana/sarjana terapan; dan

2. berpendidikan doktor dengan kompetensi keahlian sesuai bidang kajian tugas akhir yang dibuktikan dengan dokumen resmi untuk pembimbing pendamping eksternal pada program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan.

Pasal 12

Penggantian Penguji

- (1) Penggantian penguji dapat dilakukan oleh dekan atau direktur sekolah atas usulan koordinator program studi.
- (2) Penggantian penguji dapat dilakukan jika:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. tidak hadir pada saat ujian tanpa berita;
 - c. atas permintaan pembimbing dengan alasan yang dapat diterima; dan
 - d. atas permintaan mahasiswa dengan alasan yang dapat diterima.

Pasal 13

Syarat Pengajuan Tugas Akhir

- (1) Untuk program diploma dan sarjana/sarjana terapan:
 - a. mahasiswa terdaftar aktif pada semester di saat pengajuan Tugas Akhir;
 - b. mata kuliah Tugas Akhir harus terdaftar dalam Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester berjalan saat pengajuan; dan
 - c. pengajuan topik/judul Tugas Akhir dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah mengumpulkan sks minimal sebanyak 84 sks untuk program Diploma Tiga, 120 sks untuk program sarjana/sarjana terapan dan telah

lulus mata kuliah prasyarat Tugas Akhir yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

- (2) Untuk mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan:
 - a. mahasiswa terdaftar aktif pada semester saat pengajuan Tugas Akhir; dan
 - b. syarat dan waktu pengajuan tugas akhir diatur oleh program studi.

Pasal 14

Beban Tugas Dosen Penguji

Beban tugas dosen penguji Tugas Akhir maksimal 12 (dua belas) mahasiswa secara akumulatif per semester dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bagi dosen yang memenuhi syarat menguji di seluruh jenjang program, dapat menguji Tugas Akhir maksimal dua belas (12) mahasiswa per semester secara akumulatif dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menguji Tugas Akhir mahasiswa doktor/doktor terapan maksimal sebanyak 4 mahasiswa per semester;
 - b. menguji Tugas Akhir mahasiswa magister/magister terapan maksimal sebanyak 6 (enam) mahasiswa per semester;
 - c. menguji Tugas Akhir mahasiswa program diploma dan sarjana/sarjana terapan dengan jumlah menyesuaikan batas maksimal jumlah beban penguji.
- (2) Bagi dosen yang tidak berhak menguji pada program doktor/doktor terapan/magister/magister terapan, dapat menguji Tugas Akhir pada program diploma tiga dan sarjana/sarjana terapan maksimal 12 (dua belas) mahasiswa per semester.
- (3) Dalam kondisi tertentu seperti kurangnya jumlah dosen penguji maka jumlah maksimum beban tugas dosen penguji Tugas Akhir dapat ditingkatkan melalui keputusan dekan/direktur sekolah.

Pasal 15

Kewajiban dan Hak Mahasiswa Menyelesaikan Tugas Akhir

- (1) Kewajiban Mahasiswa:
 - a. mengambil matakuliah Tugas Akhir dalam KRS (Kartu Rencana Studi) semester pada saat pengajuan dan selama pelaksanaan Tugas Akhir;
 - b. mendiskusikan topik/judul Tugas Akhir kepada pembimbing;
 - c. membuat proposal Tugas Akhir sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
 - d. menghadiri seminar proposal dan/atau seminar hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) judul bagi program sarjana/sarjana terapan, 5 (lima) judul bagi program magister/magister terapan, dan 5 (lima) judul bagi program doktor/doktor terapan ditambah dengan minimal 2 (dua) kali menghadiri ujian terbuka sebagai syarat untuk mendaftarkan seminar proposal/hasil yang ditunjukkan dengan buku catatan menghadiri seminar proposal dan/atau seminar hasil yang ditandatangani oleh promotor/ko-promotor seminar proposal dan/atau seminar hasil;
 - e. bagi mahasiswa yang melaksanakan seminar proposal atau seminar hasil wajib membagikan bahan seminar proposal atau seminar hasil kepada peserta;
 - f. melaksanakan Tugas Akhir sesuai dengan proposal yang diajukan dan sudah disempurnakan melalui seminar dan konsultasi dengan pembimbing;
 - g. mengkonsultasikan segala hal yang berkaitan dengan Tugas Akhir dengan pembimbing;
 - h. membuat laporan Tugas Akhir sesuai dengan format yang ditentukan;
 - i. apabila pembimbing telah menyetujui untuk dapat melaksanakan ujian Tugas Akhir, mahasiswa melapor kepada koordinator program studi untuk penjadwalan penilaian Tugas Akhir;
 - j. mahasiswa melengkapi segala persyaratan penilaian

Tugas Akhir baik secara akademik, administrasi dan keuangan;

- k. mahasiswa membuat laporan Tugas Akhir yang disempurnakan setelah dinyatakan lulus penilaian sesuai ketentuan untuk disetujui oleh pihak terkait; dan
 - l. laporan Tugas Akhir yang sudah disetujui wajib didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak Mahasiswa:
- a. setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik berhak mengambil mata kuliah Tugas Akhir dan mendapatkan pembimbingan;
 - b. setiap mahasiswa program diploma tiga, sarjana/sarjana terapan dan magister/magister terapan berhak mendapatkan satu (1) orang pembimbing Tugas Akhir;
 - c. setiap mahasiswa program doktor/doktor terapan berhak mendapatkan dua (2) orang pembimbing yang terdiri dari pembimbing utama/promotor dan pembimbing pendamping/ko-promotor;
 - d. mahasiswa berhak melaporkan permasalahan pembimbingan dengan dosen pembimbing kepada koordinator program studi;
 - e. setiap mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di UNP untuk keperluan pelaksanaan Tugas Akhir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dan memperoleh persetujuan dari pembimbing berhak mengajukan penilaian Tugas Akhir; dan
 - g. setiap mahasiswa berhak untuk memperoleh hasil lulus/tidak lulus yang dibacakan oleh ketua tim penguji setelah pelaksanaan penilaian Tugas Akhir.

BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN TUGAS AKHIR

Pasal 16

Jenis Penilaian Tugas Akhir

- (1) Jenis Penilaian Tugas Akhir dapat berupa:
 - a. ujian Tugas Akhir untuk menilai kualitas pelaksanaan, laporan, dan luaran Tugas Akhir; dan
 - b. penilaian portofolio Tugas Akhir adalah penilaian berbasis laporan dan dokumen pendukung untuk menilai publikasi/paten/prestasi dengan kriteria tertentu yang disetarakan dengan Tugas Akhir.
- (2) Ujian Tugas Akhir yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap:
 - a. skripsi/tesis/disertasi, atau;
 - b. pelaksanaan proyek, atau;
 - c. pengembangan produk/prototype, atau;
 - d. pengembangan karya seni/olah raga, atau;
 - e. pengembangan naskah kebijakan.
- (3) Penilaian portofolio yang dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab dan wewenang kordinator program studi dan dapat dilakukan terhadap:
 - a. publikasi ilmiah/paten dengan kriteria tertentu, atau;
 - b. prestasi dengan kriteria tertentu.

Pasal 17

Syarat Mengikuti Ujian Tugas Akhir

- (1) Mata kuliah Tugas Akhir harus terdaftar dalam Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester berjalan saat pengajuan Ujian Tugas Akhir.
- (2) Memiliki nilai/ *score* minimal hasil test kemampuan bahasa internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa:
 - a. *English Proficiency Test (EPT)* untuk Bahasa Inggris atau test lainnya yang setara yang ditetapkan oleh UPT Bahasa UNP:

1. untuk program diploma 3/sarjana/sarjana terapan minimal 400 (atau 475 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Inggris), atau;
 2. untuk program magister/magister terapan minimal 425 (atau 475 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Inggris), atau;
 3. untuk program doktor/doktor terapan minimal 425 (atau 450 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Inggris), atau;
- b. DELF (*Diplôme d'études en Langue Française*) untuk Bahasa Prancis atau test lainnya yang setara yang ditetapkan oleh UPT Bahasa UNP:
1. untuk program diploma 3/sarjana/sarjana terapan minimal A2 (atau B1 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Prancis), atau;
 2. untuk program magister/magister terapan minimal B1 (atau B2 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Prancis), atau;
 3. untuk program doktor/doktor terapan minimal B1 (atau B2 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Prancis), atau;
- c. DELE (*The Diplomas de Español Como Lengua Extranjera*) untuk Bahasa Spanyol atau test lainnya yang setara yang ditetapkan oleh UPT Bahasa UNP:
1. untuk program diploma 3/sarjana/sarjana terapan minimal A2 (atau B1 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Spanyol), atau;
 2. untuk program magister/magister terapan minimal B1 (atau B2 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Spanyol), atau;
 3. untuk program doktor/doktor terapan minimal B1 (atau B2 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Spanyol), atau;
- d. HSK (*Hanyu Shuiping Kaoshi*) untuk Bahasa Cina/Mandarin atau test lainnya yang setara yang ditetapkan oleh UPT Bahasa UNP:

1. untuk program diploma 3/sarjana/sarjana terapan minimal 3 (atau 4 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Cina/Mandarin), atau;
 2. untuk program magister/magister terapan minimal 4 (atau 5 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Cina/Mandarin), atau;
 3. untuk program doktor/doktor terapan minimal 4 (atau 5 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Cina/Mandarin), atau;
- e. TOAFL (*Test of Arabic as a Foreign Language*) untuk Bahasa Arab atau test lainnya yang setara yang ditetapkan oleh UPT Bahasa UNP:
1. untuk program diploma 3/sarjana/sarjana minimal 400 (atau 475 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Arab), atau;
 2. untuk program magister/magister terapan minimal 425 (atau 475 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Arab), atau;
 3. untuk program doktor/doktor terapan minimal 425 (atau 475 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Arab), atau;
- f. TORFL (*Test of Russian as a Foreign Language*) untuk Bahasa Rusia atau test lainnya yang setara yang ditetapkan oleh UPT Bahasa UNP:
1. untuk program diploma 3/sarjana/sarjana minimal A2 (atau B1 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Rusia), atau;
 2. untuk program magister/magister terapan minimal B1 (atau B2 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Rusia), atau;
 3. untuk program doktor/doktor terapan minimal B1 (atau B2 khusus bagi mahasiswa dalam rumpun keilmuan bahasa Arab).
- g. Dalam kondisi tertentu dimana mahasiswa tidak bisa memenuhi nilai/score minimal hasil test kemampuan bahasa internasional, maka diberikan kewajiban khusus yang ditetapkan melalui keputusan rektor.

- (3) Memiliki publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UNP dalam bidang ilmu yang relevan dengan program studi yang melibatkan minimal satu orang dosen program studi sebagai penulis anggota, untuk seluruh program kecuali program diploma.
- (4) Khusus untuk program doktor/doktor terapan, kriteria publikasi sebagai syarat Ujian Tugas Akhir adalah:
 - a. mahasiswa mengikuti Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka apabila sudah memiliki:
 1. satu (1) artikel terbit pada jurnal terindeks Scopus sebagai penulis pertama, atau;
 2. dua (2) artikel terbit pada prosiding terindeks Scopus sebagai penulis pertama;
 - b. mahasiswa mengikuti Ujian Tertutup dan tidak mengikuti Ujian Terbuka apabila sudah memiliki:
 1. satu (1) artikel terbit pada jurnal terindeks Scopus minimal Q2 sebagai penulis pertama, atau;
 2. satu (1) artikel terbit pada jurnal terindeks Scopus minimal Q3 sebagai penulis pertama ditambah satu (1) prosiding internasional terindeks Scopus sebagai penulis pertama;
 3. dua (2) artikel terbit pada jurnal terindeks Scopus minimal Q4 sebagai penulis pertama, atau;
 4. satu (1) artikel yang terbit pada jurnal terindeks Scopus minimal Q4 ditambah dua (2) buah artikel terbit pada prosiding internasional terindeks Scopus sebagai penulis pertama.
- (5) Dalam kondisi tertentu seperti lamanya proses publikasi, status terbit (*published*) artikel sebagai syarat Ujian Tugas Akhir bisa diganti dengan status disetujui untuk terbit (*accepted*) dengan melengkapi:
 - a. bukti persetujuan terbit (*Letter of Acceptance*) resmi yang dikeluarkan oleh dewan redaksi/dewan editor/pengelola jurnal/prosiding;
 - b. bukti bayar biaya penerbitan/publikasi (*article processing charge/publication fee*) yang dikeluarkan oleh dewan redaksi/dewan editor/ pengelola

- jurnal/prosiding bagi jurnal/prosiding yang mensyaratkan adanya *article processing charge/publication fee*;
- c. Surat perjanjian wajib melanjutkan proses penerbitan hingga artikel berstatus terbit yang ditandatangani oleh mahasiswa dan disetujui oleh koordinator program studi; dan
 - d. Bagi mahasiswa yang akan habis masa studi, status *accepted* bisa diganti dengan *under review* dengan menyertakan surat jaminan dari pembimbing dan koordinator program studi untuk ikut bertanggung jawab memastikan bahwa artikel akan diterbitkan.
- (6) Untuk program studi tertentu yang memiliki kekhasan tertentu dan/atau program kerja sama maka syarat publikasi diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 18

Kriteria Nilai Ujian Tugas Akhir

- (1) Ujian Tugas Akhir dilakukan dengan memenuhi persyaratan publikasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) dengan kriteria nilai Ujian sebagai berikut:
 - a. untuk program sarjana/sarjana terapan:
 - 1. satu (1) artikel terbit pada jurnal terakreditasi minimal SINTA 4, mahasiswa tidak melaksanakan ujian Tugas Akhir dan memperoleh nilai A, atau;
 - 2. satu (1) artikel terbit pada jurnal terakreditasi SINTA 5/SINTA 6, mahasiswa melaksanakan ujian Tugas Akhir dan memperoleh nilai minimal A- (A minus), atau;
 - 3. satu (1) artikel terbit pada jurnal ber-ISSN, mahasiswa memperoleh nilai maksimal A-.
 - b. untuk program magister/magister terapan:
 - 1. satu (1) artikel terbit pada jurnal internasional terindeks Scopus, mahasiswa tidak mengikuti ujian Tugas Akhir dengan nilai A, atau;

2. satu (1) artikel terbit pada jurnal terakreditasi minimal SINTA 1, mahasiswa tidak mengikuti ujian Tugas Akhir dengan nilai A, atau;
3. satu (1) artikel terbit pada prosiding terindeks *Scopus/ Web of Science* yang memiliki impact factor, mahasiswa melaksanakan ujian Tugas Akhir dengan nilai minimal A- (A minus), atau;
4. satu (1) artikel terbit pada jurnal internasional terindeks DOAJ/CABI/International Copernicus Index (ICI)/ EBSCO mahasiswa melaksanakan ujian Tugas Akhir dengan nilai minimal A- (A minus), atau;
5. satu (1) artikel terbit pada jurnal terakreditasi SINTA 3 ditambah dengan luaran berikut:
 - (a) satu (1) artikel terbit pada jurnal terakreditasi SINTA lainnya sebagai penulis pertama, atau;
 - (b) satu (1) buku ber ISBN minimal sebagai penulis anggota dimana penulis pertamanya adalah dosen pembimbing, atau;
 - (c) satu (1) hak cipta yang terdaftar atas nama UNP sebagai pencipta pertama (hak cipta tidak termasuk buku, buku panduan, leaflet/brosur, karya tulis, skripsi/tesis, ceramah, kuliah, pidato, dan hak cipta sejenis lainnya), atau;
 - (d) satu (1) publikasi media massa online nasional terkait tema tugas akhir dengan mencantumkan email UNP dan/atau alamat website resmi UNP dalam teks publikasi.

mahasiswa melaksanakan ujian Tugas Akhir

Pasal 19

Syarat Penilaian dan Nilai Portofolio Tugas Akhir

- (1) Mata kuliah Tugas Akhir harus terdaftar dalam Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester berjalan saat pengajuan penilaian portofolio Tugas Akhir.
- (2) Memiliki nilai/score minimal hasil test kemampuan bahasa internasional yang diakui oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).

- (3) memiliki publikasi/paten berstatus terbit/*granted* sebagai penulis/inventor pertama dengan afiliasi UNP dalam bidang ilmu yang relevan dengan program studi atau memperoleh prestasi/memenangkan kompetisi minimal tingkat nasional atas nama UNP yang dibuktikan dengan dokumen/sertifikat resmi dalam bidang yang relevan dengan program studi, yang melibatkan minimal satu orang dosen program studi sebagai penulis anggota/pembimbing/pelatih, dengan kriteria:
 - a. program sarjana/sarjana terapan:
 1. satu (1) artikel terbit pada jurnal terindeks Scopus/jurnal terindeks Web of Science yang memiliki *impact Factor*/jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2/*paten granted*, mahasiswa memperoleh nilai A, atau;
 2. satu (1) prestasi/memenangkan kompetisi tingkat nasional/internasional sebagai juara 1/2/3 yang diselenggarakan/di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau lembaga/badan/organisasi lainnya yang kredibel yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor UNP, mahasiswa memperoleh nilai maksimal A, atau;
 3. satu (1) artikel terbit pada prosiding terindeks Scopus, mahasiswa memperoleh nilai minimal A- (A minus).
 - b. program magister/magister terapan:
 1. satu (1) artikel terbit pada jurnal terindeks Scopus minimal Q2, mahasiswa memperoleh nilai A, atau;
 2. satu (1) artikel terbit pada jurnal terindeks Scopus minimal Q4/SINTA 1 / *Web of Science* yang memiliki *impact factor* ditambah satu (1) artikel terbit pada prosiding terindeks Scopus, mahasiswa memperoleh nilai A, atau;
 3. dua (2) artikel terbit pada prosiding terindeks Scopus, mahasiswa memperoleh nilai A-, atau

4. satu (1) artikel terbit pada jurnal terakreditasi SINTA 2 ditambah 1 artikel terbit pada prosiding terindeks *Scopus*, mahasiswa memperoleh nilai A-;

Pasal 20

Pelaksanaan Penilaian Tugas Akhir

- (1) Ujian Tugas Akhir:
 - a. koordinator program studi membuka pendaftaran Ujian Tugas Akhir bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat;
 - b. mahasiswa dapat mendaftar untuk melaksanakan ujian Tugas Akhir setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing atau Promotor dan ko-promotor;
 - c. mahasiswa harus mendaftar untuk melaksanakan ujian Tugas Akhir selambatnya tujuh (7) hari sebelum jadwal pelaksanaan ujian Tugas Akhir diselenggarakan;
 - d. jadwal pelaksanaan ujian Tugas Akhir diatur sedemikian rupa oleh koordinator program studi sehingga tidak ada jadwal pembimbing dan penguji Ujian Tugas Akhir yang tumpang tindih;
 - e. ujian Tugas Akhir dapat dilaksanakan sepanjang semester;
 - f. pada saat mahasiswa sudah dinyatakan lulus ujian, maka pembimbing dan penguji menandatangani lembar pengesahan lulus ujian sebelum ujian ditutup;
 - g. perbaikan Tugas Akhir dilaksanakan setelah pelaksanaan Ujian Tugas Akhir dengan memperhatikan masukan dari penguji; dan
 - h. proses perbaikan tugas akhir sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa dan pembimbing Tugas Akhir.
- (2) Penilaian portofolio Tugas Akhir:
 - a. koordinator program studi membuka pendaftaran penilaian portofolio Tugas Akhir bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat;

- b. mahasiswa dapat mendaftar untuk penilaian portofolio Tugas Akhir setelah syarat publikasi/prestasi terpenuhi;
- c. mahasiswa membuat laporan publikasi/prestasi yang akan dinilai dilengkapi dengan dokumen pendukung;
- d. mahasiswa mendaftar untuk mengikuti penilaian portofolio selambatnya tujuh (7) hari sebelum pelaksanaan penilaian;
- e. penilaian portofolio dilakukan oleh koordinator program studi dan/atau oleh tim penilai yang ditunjuk oleh koordinator program studi; penilaian portofolio dapat dilaksanakan sepanjang semester;
- f. publikasi/prestasi mahasiswa yang beranggotakan lebih dari satu orang, masing-masing ketua dan anggota harus membuat laporan tersendiri secara terpisah dengan menghindari plagiat; dan
- g. nilai portofolio tugas akhir masing-masing anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f, ditentukan berdasarkan peran dan kontribusi mahasiswa terhadap pencapaian publikasi/prestasi.

Pasal 21

Penundaan dan Pembatalan Penilaian Tugas Akhir

- (1) Ujian Tugas Akhir ditunda jika;
 - a. mahasiswa terbukti tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18;
 - b. pembimbing Tugas Akhir program diploma tiga, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan tidak hadir pada jadwal yang sudah ditentukan;
 - c. promotor dan ko-promotor Tugas Akhir program doktor/doktor terapan tidak hadir, jika salah seorang promotor atau ko-promotor tidak dapat hadir baik secara luring maupun daring dengan pemberitahuan maka ujian dapat dilanjutkan dengan ketentuan koordinator program studi dapat menggantikan;

- d. dua orang penguji Tugas Akhir diploma tiga, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan tidak hadir pada jadwal yang sudah ditentukan, jika salah seorang penguji tidak hadir, ujian dapat dilanjutkan dengan ketentuan koordinator program studi dapat menggantikan posisinya atau menunjuk salah seorang dosen yang memenuhi syarat sebagai pengganti penguji yang tidak hadir;
 - e. tiga orang penguji Internal (dari dalam UNP) Tugas Akhir program doktor/doktor terapan tidak hadir pada jadwal yang sudah ditentukan, jika salah seorang penguji tidak hadir, ujian dapat dilanjutkan dengan ketentuan koordinator program studi dapat menggantikan posisinya atau menunjuk salah seorang dosen yang memenuhi syarat sebagai pengganti penguji yang tidak hadir; dan
 - f. penguji Eksternal (dari luar UNP) Tugas Akhir program doktor/doktor terapan tidak hadir.
- (2) Ujian Tugas Akhir dibatalkan jika;
- a. tugas Akhir dan publikasi mahasiswa yang menjadi syarat Ujian Tugas Akhir terbukti plagiat;
 - b. mahasiswa terbukti memalsukan tanda tangan persetujuan pembimbing dan/atau pimpinan terkait;
 - c. mahasiswa memalsukan dokumen persyaratan Ujian Tugas Akhir; dan
 - d. mahasiswa terbukti melanggar aturan yang berlaku;
- (3) Penilaian portofolio dibatalkan jika;
- a. publikasi/prestasi mahasiswa tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
 - b. publikasi terbukti plagiat;
 - c. mahasiswa memalsukan dokumen persyaratan penilaian porto folio;
 - d. mahasiswa terbukti melakukan kecurangan dalam memperoleh publikasi/prestasi; dan
 - e. mahasiswa terbukti melanggar aturan yang berlaku.

Pasal 22

Pelaksanaan Ujian Pra-kualifikasi dan Seminar
Proposal/Hasil

Jadwal pelaksanaan ujian pra-kualifikasi/komprehensif bagi program doktor/doktor terapan, seminar proposal/hasil bagi program sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan diatur secara tersendiri oleh masing-masing koordinator program studi dengan persetujuan dekan/direktur sekolah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Program studi pada Fakultas Kedokteran diperbolehkan untuk mengatur pelaksanaan tugas akhir tersendiri melalui Keputusan Rektor dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Rektor ini;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni